

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pengertian Pembiayaan

Pengertian pembiayaan (pada bank syari'ah) menurut undang-undang No. 10/1998 tentang perbankan : pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah adalah berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.¹

Kasmir mendefinisikan pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.²

Menurut Muhammad pembiayaan secara luas berarti finansial atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Sedangkan, dalam arti sempit pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan. Namun, dalam perbankan pembiayaan dikaitkan dengan bisnis di mana pembiayaan merupakan pendanaan baik aktif maupun pasif yang

¹Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

²Kasmir, 2001. *Manajemen Perbankan*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hal. 92

dilakukan oleh lembaga pembiayaan kepada nasabah dan bisnis merupakan aktivitas berupa jasa, perdagangan dan industri guna memaksimalkan nilai keuntungan.³

Orientasi dari pembiayaan tersebut untuk mengembangkan dan atau meningkatkan usaha dan pendapatan dari para pengusaha kecil menengah, yang mana sasaran pembiayaan adalah semua faktor ekonomi yang memungkinkan untuk dibiayai seperti pertanian, industri rumah tangga (*home industri*), perdagangan dan jasa. Dengan harapan produk pembiayaan memberikan manfaat di dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi rumah tangga anggotanya.

Dan dalam perbankan syari'ah sebenarnya penggunaan kata pinjam meminjam kurang tepat digunakan disebabkan dua hal : pertama, pinjaman merupakan salah satu metode hubungan finansial dalam Islam. Kedua, pinjam meminjam adalah akad komersial yang artinya bila seseorang meminjam sesuatu ia tidak boleh diisyaratkan untuk memberikan tambahan atas pokok pinjamannya, karena setiap pinjaman yang menghasilkan manfaat adalah riba, sedangkan para ulama' sepakat bahwa riba itu haram. Oleh karena itu dalam perbankan syari'ah, pinjaman tidak disebut kredit akan tetapi disebut pembiayaan.⁴

³ Muhammad, 2002. *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*. UII Press, Yogyakarta. Hal. 260

⁴ Syafi'i Antonio, 2001. *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktek*. Penerbit Gema Insani, Jakarta Hal. 170

Pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli tidak dilarang dalam Islam, hal ini dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah: 275.

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

Artinya: ...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...

Pada Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah itu tidak melarang adanya praktek jual beli tetapi Allah melarang/mengharamkan adanya riba.

2. Perbedaan Kredit dan Pembiayaan

Dalam bahasa sehari-hari kata kredit sering diartikan memperoleh barang dengan membayar secara mengangsur dikemudian hari atau memperoleh pinjaman uang yang pembayarannya dilakukan di kemudian hari juga dan cara membayarnya pun dengan cara mengangsur sesuai dengan perjanjian. Jadi dapat diartikan bahwa kredit dapat berbentuk barang atau berbentuk uang, kredit dalam bentuk uang lebih dikenal dengan istilah pinjaman. Dewasa ini pengertian pemberian kredit di samping dengan istilah pinjaman oleh bank yang berdasarkan prinsip konvensional adalah istilah pembiayaan yang digunakan oleh bank berdasarkan prinsip syari'ah.⁵

Pengertian kredit menurut undang-undang perbankan No.10 tahun 1998 tentang perbankan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam

⁵Kasmir.2001. *Manajemen Perbankan*. Hal. 7

meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.⁶

Sedangkan pengertian pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.⁷

Dari pengertian di atas dapatlah dijelaskan bahwa baik kredit atau pembiayaan dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang, dan yang menjadi perbedaan antara kredit yang diberikan oleh bank berdasarkan konvensional dengan pembiayaan yang diberikan oleh bank berdasarkan prinsip syari'ah adalah terletak pada keuntungan yang diharapkan. Bagi bank berdasarkan prinsip konvensional keuntungan yang diperoleh melalui bunga, sedangkan bagi pihak yang berprinsip syari'ah bagi hasil berupa imbalan atau bagi hasil.

3. Sistem Pembiayaan

Menurut Antonio pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit, menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal sebagai berikut:

⁶ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

⁷ Kasmir.2001. *Manajemen Perbankan*. hal. 73

a) Pembiayaan Produksi, pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi, perdagangan, maupun investasi.

Jenis-jenis pembiayaan produksi pada dasarnya dapat dikelompokkan menurut beberapa aspek di antaranya adalah⁸

1. Pembiayaan menurut tujuan

Pembiayaan menurut tujuan di bedakan menjadi :

a. Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang di maksudkan untuk mendapatkan modal dalam rangka usaha

b. Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk melakukan investasi atau pengadaan barang konsumtif.

2. Pembiayaan menurut jangka waktu

a. Pembiayaan jangka waktu pendek, pembiayaan yang di lakukan dengan waktu 1 bulan sampai dengan 1 tahun.

b. Pembiayaan jangka waktu menengah, pembiayaan yang di lakukan dengan waktu 1 tahun sampai dengan 5 tahun.

c. Pembiayaan jangka waktu panjang, pembiayaan yang di lakukan dengan waktu lebih dari 5 tahun.

b) Pembiayaan Konsumsi, pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhannya.⁹

⁸ Muhammad. 2002. *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer* Hal 22

4. Tujuan Pembiayaan

Secara umum tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu: tujuan pembiayaan untuk tingkat makro, dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro. Secara makro pembiayaan bertujuan untuk:

- a) Peningkatan ekonomi umat,
- b) Tersedianya dana bagi peningkatan usaha,
- c) Meningkatkan produktivitas,
- d) Membuka lapangan kerja baru,
- e) Terjadi distribusi pendapatan.

Adapun secara mikro pembiayaan diberikan dalam rangka untuk:

- Upaya memaksimalkan laba,
- Upaya memaksimalkan resiko, artinya: usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus mampu meminimalkan resiko yang mungkin timbul. Resiko kekurangan modal usaha dapat diperoleh melalui tindakan pembiayaan
- Pendayagunaan sumber ekonomi, artinya sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan *mixing* antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia serta sumber daya modal. Jika sumber daya alam dan sumber daya manusianya ada akan tetapi sumber daya modalnya tidak ada, maka

⁹ Syafi'i Antonio, 2001. *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktek*. Hal. 160-167

dipastikan diperlukan pembiayaan. Dengan demikian, pembiayaan pada dasarnya dapat meningkatkan daya guna sumber-sumber daya ekonomi.

- Penyaluran kelebihan dana, artinya dalam kehidupan masyarakat ini ada pihak yang memiliki kelebihan sementara ada pihak yang kekurangan.¹⁰

5. Prinsip Analisis Pembiayaan

Prinsip adalah sesuatu yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan suatu tindakan, prinsip analisis pembiayaan adalah pedoman-pedoman yang harus diperhatikan oleh pejabat pembiayaan di bank-bank syari'ah termasuk juga BMT pada saat melakukan analisis pembiayaan. Secara umum prinsip analisis pembiayaan didasarkan pada rumus 5C dan 7P, yaitu:

- *Character* artinya sifat atau karakter nasabah pengambil pinjaman
- *Capacity* artinya kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha dan mengembalikan pinjaman yang diambil.
- *Capital* artinya besarnya modal yang diperlukan peminjam
- *Collateral* artinya jaminan yang telah dimiliki yang diberikan peminjam kepada bank
- *Condition* artinya keadaan usaha atau nasabah prospek atau tidak.¹¹

¹⁰ Muhammad. 2002. *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer* hal. 17-18

¹¹ *Ibid.* Muhammad. 2002. Hal. 60

Dari 5C karakter tersebut dalam BMT biasanya menggunakan character. Sedangkan prinsip analisis pembiayaan (kredit) yang 7P, antara lain sebagai berikut:

a) *Personality*

Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. *Personality* juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah.

b) *Party*

Yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya, mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank.

c) *Purpose*

Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambolan kredit dapat bermacam-macam, sebagai contoh apakah untuk modal kerja atau investasi, konsumtif/produktif dan lain sebagainya.

d) *Prospect*

Yaitu untuk memulai usaha nasabah dimasa yang akan datang menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya.

e) *Payment*

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit.

f) *Profitability*

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba, *profitability* diukur dari periode ke periode apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya.

g) *Protection*


Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan (barang atau jaminan asuransi).¹²

6. Prosedur Pembiayaan

Dalam prosedur pembiayaan di BMT ini sama dengan prosedur pembiayaan yang ada di bank syariah yaitu nasabah mengajukan biaya atau besarnya pinjaman yang diperlukan oleh nasabah, kemudian nasabah mengisi formulir permohonan dan nasabah juga harus memilih pembiayaan mana yang akan digunakan baik itu pembiayaan produktif maupun pembiayaan sosial kemudian BMT akan bertanya kepada nasabah pembiayaan yang dipinjam akan didistribusikan buat apa, baru kemudian BMT akan menyetujuinya ataupun ditolak.

¹²Kasmir, 2001. *Manajemen Perbankan*. Hal 106-107

Gambar 2.2
Prosedur Umum Pembiayaan



Sumber: diperoleh dari Muhammad. Hal 103

Keterangan :

- MSA : *Musyārahah*
- MDA : *Mudhārahah*
- MBA : *Murabahah*
- BBA : *Ba'i bi tsaman ājil*
- QH: *Qardh Hasan*

B. *Ba'i bi tsaman ājil* (BBA)

1. Pengertian *ba'i bi tsaman ājil* (BBA)

Ada beberapa pengertian tentang *ba'i bi tsaman ājil* (BBA) antara lain: Muhammad berpendapat dalam bukunya yang berjudul “ Pengantar Akuntansi Syari’ah” *ba'i bi tsaman ājil* (BBA) pembiayaan berakad jual beli, adalah suatu perjanjian pembiayaan yang disepakati antara bank Islam dengan nasabah, dimana bank Islam menyediakan dananya untuk sebuah

investasi dan atau pembelian barang modal dan usaha anggotanya yang kemudian proses pembayarannya dilakukan secara angsuran. Jumlah kewajiban yang dibayarkan oleh peminjaman adalah jumlah atas harga barang modal dan *mark-up* yang disepakati.¹³

Hertanto Widodo, dkk dalam judulnya “Panduan Praktis Operasional *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT)” bahwa *ba’i bi tsaman ājil* adalah akad jual beli barang dengan pembayaran angsuran, sedangkan harga jual adalah harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Jika harga jual telah ditetapkan dan disepakati maka harga tersebut tidak boleh dirubah walaupun terjadi *inflasi, deficit* atau kenaikan tingkat suku bunga pasar.¹⁴

Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso dalam bukunya “Bank Dan Lembaga Keuangan Lain Edisi 2” *ba’i bi tsaman ājil* adalah akad jual beli dengan harga pokok ditambah keuntungan tertentu dan pembayarannya dilakukan atas dasar angsuran. Besarnya tingkat keuntungan, jangka waktu pembayaran, dan jumlah angsuran tersebut didasarkan pada kesepakatan antara penjual dan pembeli. Pembayaran ini ditujukan bagi nasabah yang akan membeli barang modal atau barang untuk tujuan investasi lainnya. Pembiayaan ini ada kemiripan dengan kredit investasi yang diberikan oleh bank konvensional.¹⁵

¹³ Muhammad. 2000. *Pengantar Akuntansi Syari’ah*. Hal. 87

¹⁴ Hertanto Widodo, dkk. 2005. *Panduan Praktis Operasional Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)*. Hal. 112

¹⁵ Sigit Triandaru, dkk, 2006. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain Edisi 2*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.. Hal 166

Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa *ba'i bi tsaman ājil* (BBA) merupakan pembiayaan yang berakad jual beli dimana suatu perjanjian yang disepakati antara BMT dengan anggotanya. BMT menyediakan dananya untuk sebuah investasi dan atau pembelian barang modal dan usaha anggotanya yang kemudian proses pembayarannya dilakukan secara mencicil atau angsuran. Jumlah kewajiban yang harus dibayarkan oleh peminjaman adalah jumlah atas dasar harga barang modal dan *mark-up* yang telah disepakati.

2. Perbedaan *ba'i bi tsaman ājil* (BBA) dan *Murabahah*

Perbedaan antara *ba'i bi tsaman ājil* (BBA) dengan *murabahah* dapat dilihat pada definisinya, yaitu *ba'i bi tsaman ājil* (BBA) adalah pembiayaan jual beli yang pembayarannya dilakukan secara mengangsur terhadap pembelian suatu barang dan jumlah kewajiban yang harus dibayar oleh nasabah sebesar jumlah harga barang beserta *mark-up* yang telah disepakati. Dengan sistem ini anggota atau nasabah akan mengembalikan pembiayaan tersebut yakni harga pokok dan keuntungannya dengan cara mengangsur sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Sedangkan *murabahah* adalah pembiayaan jual beli yang pembayarannya dilakukan pada saat jatuh tempo dan satu kali lunas beserta *mark-up* sesuai dengan kesepakatan bersama.

Dengan sistem ini anggota atau nasabah baru akan mengembalikan pembiayaannya setelah jatuh tempo, namun keuntungan dapat diminta setiap bulan atau sekaligus dengan pokoknya¹⁶

Akan tetapi menurut Wiroso *ba'i bi tsaman ājil* (BBA) dan *murabahah* itu mempunyai persamaan. Pada awal keberadaan bank-bank syari'ah termasuk juga BMT yang ada di Indonesia, karena keterbatasan pemahaman syari'ah yang dimiliki oleh perangkat bank-bank syari'ah. Salah satu transaksi dibedakan antara *murabahah* yang dipergunakan atau dipersamakan dengan kredit modal kerja pada bank konvensional, dan *ba'i bi tsaman ājil* (BBA) yang dipergunakan atau dipersamakan dengan kredit investasi pada bank konvensional. Dan setelah dilakukan penelitian dan pengkajian yang lebih mendalam bahwa *bai' bitsamanil ajil* (BBA) dan *murabahah* tidaklah ada bedanya, *ba'i bi tsaman ājil* (BBA) merupakan salah satu cara pembayarannya *murabahah*.¹⁷

Untuk mengetahui gambaran yang lengkap tentang hal tersebut, berikut perbandingan konsep antara *murabahah* dan *ba'i bi tsaman ājil* (BBA):

Tabel 2.2
Perbandingan konsep antara *murabahah* dan BBA

No	Perihal	<i>Murabahah</i>	<i>Ba'i bi tsaman ājil</i>
1	Fiqih	▪ Dalam seluruh kitab, <i>murabahah</i> adalah	▪ Tidak tercantum dalam kitab fiqih manapun

¹⁶Muhammad Ridwan. 2004. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*. Hal. 168

¹⁷Wirosa .2005. *Jual Beli Murabahah*. UII Press, Yogyakarta Hal 55-56

		<p>salah satu bagian dari prinsip jual beli</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sistem pembayaran boleh secara angsur atau sekaligus (jatuh tempo) 	<p>dan bukan bagian satu bagian dari prinsip dari prinsip jual beli</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ BBA berarti jual beli dengan cara boleh secara angsur atau angsur saja tidak ada pembayaran sekaligus (jatuh tempo)
2	Teknik Perbankan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Di gunakan seluruh perbankan Islam yang ada di Timur tengah, Eropa, Asia, Australia dan Amerika ▪ Pembiayaan untuk Sama barang yang tidak bersifat siklus (modal kerja) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Produk ini hanya di gunakan di Malaysia ▪ Sama

Sumber: data ini diperoleh dari Wiroso¹⁸

3. Tahap Pembiayaan *Ba'i Bi tsaman Ājil* (BBA).

Ada beberapa tahap pembiayaan *ba'i bi tsaman ājil* (BBA) yaitu antara lain, sebagai berikut:

- a. Bank mengangkat nasabah sebagai agen

¹⁸ Wiroso .2005. *Jual Beli Murabahah*. Hal. 56

- b. Nasabah melakukan pembelian barang modal atas nama bank
- c. Bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga yang sama dengan harga beli ditambah tingkat keuntungan tertentu bagi bank
- d. Nasabah membayar dengan cara mengangsur sampai dengan lunas pada waktu yang telah diperjanjikan.¹⁹

4. Tujuan pembiayaan *ba'i bi tsaman ājil* (BBA)

Pembiayaan *ba'i bi tsaman ājil* (BBA) bertujuan untuk membantu nasabah dalam rangka pemenuhan kebutuhan barang modal (*investasi*) yang tidak mampu membeli secara kontan. Maksudnya, pembiayaan BBA ini berguna untuk membantu para nasabah agar dapat memenuhi barang-barang kebutuhannya dengan cara dibelikan oleh pihak bank/BMT.

5. Landasan Teori

Fatwa Dewan Syariah Nasional yang terkait dengan transaksi *ba'i bi tsaman ājil* (BBA) adalah sebagai berikut :

- a. Nomor 4/DSN-MUI/IV /2000 Tanggal 1 April 2000 tentang *ba'i bitsaman ājil* (BBA)
- b. Nomor 13/DSN-MUI/IX/2000 Tanggal 16 September 2000 tentang uang muka dalam *ba'i bitsaman ājil* (BBA)
- c. Nomor 16/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 16 September tentang diskon dalam *ba'i bi tsaman ājil* (BBA).

¹⁹ Sigit Triandaru, dkk, 2006. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain Edisi 2*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.. Hal 171

- d. Nomor 17 /DSN-MUI/III/2002 Tanggal 16 September tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran, dan
- e. Nomor 23/DSN-MUI/III/2002 Tanggal 28 Maret 2002 tentang potongan pelunasan dalam *ba'i bitsaman ājil* (BBA).²⁰

C. Pemberdayaan Usaha Mikro

1) Pengertian Pemberdayaan

Dalam *Oxford English Dictionary*, pemberdayaan merupakan terjemahan dari kata *empowerment*, dengan kata dasar *empower* yang mengandung dua pengertian yaitu :

- *To Give Power to* maksudnya memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas pada pihak lain.
- *To Give Ability to Enable* maksudnya usaha untuk memberi kemampuan.

Menurut kaidah ekonomi, pemberdayaan masyarakat adalah proses perolehan pelaku ekonomi untuk mendapatkan *surplus value* sebagai hak manusia yang terlibat dalam kegiatan produksi. Upaya ini dilakukan melalui distribusi penguasaan faktor-faktor produksi (melalui kebijakan politik ekonomi yang tepat dalam kondisi dan tingkatan sosial budaya).²¹

Konsep pemberdayaan atau *empowerment* pada dasarnya adalah upaya menjadikan suasana kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi

²⁰Wiroso.2005. *Jual Beli Murabahah*. Hal 46

²¹ Muhibbullah A Manik.2005. *Strategi Pemberdayaan Industri Kecil Berbasis Agroindustri di Pedesaan*. <http://www.bung-hatta.info/content.php?article.91>

semakin efektif secara strukturalis, baik di dalam kehidupan keluarga, masyarakat, negara, regional, internasional, maupun dalam bidang politik, ekonomi, dan lain-lain. Ide yang menempatkan manusia lebih sebagai subyek dari dunianya sendiri mendasari dibakukannya konsep pemberdayaan (*empowerment*). Apabila berpijak pada kebijakan pemerintah yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang usaha kecil, pemberdayaan didefinisikan sebagai suatu upaya yang dilakukan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam bentuk penumbuhan iklim usaha, pembinaan dan pengembangan sehingga usaha kecil mampu menumbuhkan dan memperkuat dirinya menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.²²

2) Tujuan Pemberdayaan

Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan, kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai dengan kemampuan memikir, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya/kemampuan yang dimiliki seseorang.²³

²²[Http.www.damandiri.co.id/file/frnsiskakorompisbab2.pdf](http://www.damandiri.co.id/file/frnsiskakorompisbab2.pdf).30/09/2012

²³ *www.Damandiri.Or.id.* (06/10/2012)

3) Proses Pemberdayaan

Kartasasmita menyatakan bahwa proses pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga proses yaitu:

- Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Titik tolaknya adalah bahwa setiap manusia memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya tidak ada sumberdaya manusia atau masyarakat tanpa daya. Dalam konteks ini, pemberdayaan adalah membangun daya, kekuatan atau kemampuan, dengan mendorong (*encourage*) dan membangkitkan kesadaran (*awareness*) akan potensi yang dimiliki serta berupaya mengembangkannya.
- Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (*empowering*), sehingga diperlukan langkah yang lebih positif, selain dari iklim atau suasana.
- Memberdayakan juga mengandung arti melindungi.²⁴

Dalam proses pemberdayaan harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena kekurangberdayaannya dalam menghadapi yang kuat.

²⁴ Rochajat Harun.2005. *Mencermati Pemberdayaan Masyarakat Miskin*.
[Http://www.pikiranrakyat.com/cetak/2005/1105/28/0803.htm](http://www.pikiranrakyat.com/cetak/2005/1105/28/0803.htm)

4) Pengertian Usaha Mikro

Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menengkop dan UKM) mendefinisikan usaha kecil adalah termasuk usaha mikro, sebagai suatu badan usaha milik warga negara Indonesia, baik perorangan maupun berbadan hukum yang memiliki kekayaan bersih, tidak termasuk tanah dan bangunan sebanyak-banyaknya Rp. 200 juta dan atau mempunyai NO atau hasil penjualan rata-rata pertahun sebanyak 1 miliar dan usaha tersebut berdiri sendiri.²⁵

Pada dasarnya perbedaan tingkat kemiskinan pada masyarakat miskin telah menjadikan terjadinya perbedaan usaha mikro dengan usaha kecil. Usaha Mikro sebagaimana dimaksud menurut Keputusan Menteri Keuangan No.40/KMK.06/2003 tanggal 29 Januari 2003, yaitu usaha produktif milik keluarga atau perorangan Warga Negara Indonesia dan memiliki hasil penjualan paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per tahun. Usaha Mikro dapat mengajukan kredit kepada bank paling banyak Rp.50.000.000,-. Sedangkan pengertian Usaha Kecil sebagaimana dimaksud Undang-undang No.9 Tahun 1995 adalah usaha produktif yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) per tahun serta dapat

²⁵ Tambunan.2003.*Perekonomian Indonesia*. Galia Indonesia. Bogor. Hal 307

menerima kredit dari bank maksimal di atas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).²⁶

5) Kriteria Usaha Mikro

- a) Jenis barang/komoditi usahanya tidak selalu tetap, sewaktu-waktu dapat berganti.
- b) Tempat usahanya tidak selalu menetap, sewaktu-waktu dapat pindah tempat.
- c) Belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun, dan tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha.
- d) Sumber daya manusianya (pengusahanya) belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai,
- e) Tingkat pendidikan rata-rata relatif rendah,
- f) Umumnya belum akses kepada perbankan, namun sebagian dari mereka sudah akses ke lembaga keuangan non bank.
- g) Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP.

6) Profil Usaha Kecil di Indonesia

Dari hasil penelitian yang dilakukan lembaga manajemen FE UI tahun 1987 dapat dirumuskan profil usaha kecil di Indonesia adalah sebagai berikut :²⁷

²⁶*Umkm.Blog.Com.* (06/10/2012)

- a) Hampir setengahnya dari perusahaan kecil hanya mempergunakan kapasitas 60 % atau kurang.
- b) Lebih dari setengah perusahaan kecil didirikan sebagai pengembangan dari usaha kecil-kecilan.
- c) Masalah-masalah utama yang dihadapi :
 - Sebelum investasi masalah : permodalan, kemudahan usaha (lokasi, izin).
 - Pengenalan usaha : pemasaran, permodalan, hubungan usaha.
 - Peningkatan usaha : pengadaan bahan/barang.
- d) Usaha menurun karena kurang mampu memasarkan, kurang keterampilan teknis, dan administrasi.
- e) Mengharapkan bantuan pemerintah berupa modal, pemasaran, dan pengadaan barang.
- f) 60% menggunakan teknologi tradisional.
- g) 70% melakukan pemasaran langsung ke konsumen.
- h) Untuk memperoleh bantuan perbankan, dokumen-dokumen yang harus disiapkan di pandang terlalu rumit.

7) Keunggulan Usaha Kecil

Beberapa keunggulan usaha kecil terhadap usaha besar antara lain sebagai berikut :

²⁷ Partomo, dkk.2004. *Ekonomi Skala Kecil/Menengah dan Koprasi*. Galia Indonesia : Bogor. Hal. 22)

- Inovasi dalam teknologi yang telah dengan mudah terjadi dalam pengembangan produk.
- Hubungan kemanusiaan yang akrab didalam perusahaan kecil.
- Kemampuan menciptakan kesempatan kerja cukup banyak atau penerapannya terhadap tenaga kerja.
- Fleksibilitas dan kesempatan menyesuaikan diri terhadap kondisi pasar yang berubah dengan cepat dibanding dengan perusahaan skala besar yang umumnya birokratis.
- Terdapatnya dinamisme manajerial dan peranan kewirausahaan.²⁸

D. *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT)

1. Pengertian BMT

BMT ini aktivitas usahanya adalah menghimpun dan menyalurkan dana dari/kepada anggota atau calon anggota dengan sistem *mudhārabah* (bagi hasil) atau *murabahah* (jual beli) yang dijamin sah menurut syari'ah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan negara republik indonesia, dan transaksi yang diterapkan dalam aktivitas BMT tidak mengandung unsur RIBA Yang dilarang menurut syari'ah.²⁹

Menurut Ridwan BMT merupakan kependekan dari *baitul mal wat tamwil* atau dapat juga ditulis dengan *baitul maal wat tamwil*. Secara harfiah

²⁸ Partomo, dkk. 2004. *Ekonomi Skala Kecil/Menengah dan Koprasi*. Hal 13

²⁹ *Umkm.Blog.Com*. (06/10/2012)

atau *lughowi*, *baitul maal* berarti rumah dana dan *baitul tamwil* berarti rumah usaha. *Baitul maal* dikembangkan berdasarkan sejarah perkembangannya yakni dari masa Nabi sampai abad pertengahan perkembangan Islam, dimana *baitul maal* berfungsi untuk mengumpulkan sekaligus mentasyarufkan dana sosial, sedangkan *baitul tamwil* merupakan lembaga bisnis yang bermotif laba.³⁰

Dari pengertian tersebut dapatlah ditarik suatu pengertian yang menyeluruh bahwa BMT merupakan organisasi bisnis yang juga berperan sosial. Peran sosial BMT akan terlihat pada definisi *baitul maal*, sedangkan peran bisnis BMT terlihat dari definisi *baitul tamwil*. Sebagai lembaga sosial *baitul maal* memiliki kesamaan fungsi dan peran dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ), oleh karenanya *baitul maal* ini harus didorong agar mampu berperan secara profesional menjadi LAZ yang mapan. Fungsi tersebut paling tidak meliputi dana zakat, infaq, sedekah, wakaf dan sumber dana-dana sosial yang lain dan upaya pensyarufan zakat kepada golongan yang paling berhak sesuai dengan ketentuan asnabiah (UU Nomor 39 tahun 1999)

2. Fungsi BMT

Sebagai lembaga yang melakayani usaha kecil maupun para UKM, BMT mempunyai beberapa fungsi, antara lain:

³⁰ Muhammad Ridwan. 2004. *Manajemen Baitul Mal Wat Tamwil*. Hal 126

- a) Mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisasi, mendorong dan mengembangkan potensi serta kemampuan potensi ekonomi anggota, kelompok anggota muamalat (Pokusma) dan daerah kerjanya.
- b) Meningkatkan kualitas SDM anggota dan pokusma menjadi lebih profesional dan islami sehingga semakin utuh dan tangguh dalam menghadapi persaingan global dunia ini.
- c) Menggalang dan memobilisasi potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota
- d) Menjadi perantara keuangan (*financial intermediary*) antara *aghiya* sebagai *shohibul maal* dengan *du'afa* sebagai *mudhorib*, terutama untuk dana-dana sosial seperti zakat, infaq, sedekah, wakaf, hibah, dan lain-lain
- e) Menjadi perantara keuangan (*financial intermediary*) antara pemilik dana (*shohibul maal*), baik sebagai pemodal maupun penyimpan dengan pengguna dana (*mudhorib*) untuk pengembangan usaha produktif.³¹

3. Ciri-ciri BMT

Sebagai lembaga keuangan informal, BMT memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Berorientasi bisnis, mencari laba bersama, meningkatkan pemanfaatan ekonomi paling banyak untuk anggota dan masyarakat

³¹Muhammad Ridwan. 2004. *Manajemen Baitul Mal Wat Tamwil*. Hal 131

- b. Bukan lembaga sosial, tetapi bermanfaat untuk mengefektifkan pengumpulan dan pencyarufan dana zakat, infaq, dan sedekah.
- c. Ditumbuhkan dari bawah berlandaskan peran serta masyarakat disekitarnya
- d. Milik bersama masyarakat bawah bersama dengan orang kaya disekitar BMT, bukan milik perseorangan atau orang dari luar masyarakat. Atas dasarnya ini BMT tidak dapat berbadan hukum perseroan.³²

4. Status dan Badan Hukum BMT

BMT adalah sebuah organisasi informal dalam bentuk kelompok simpan pinjam (KSP) atau kelompok swadaya masyarakat (KSM), dan secara prinsip BMT memiliki sistem operasi yang tidak jauh berbeda dengan sistem operasi BPR syari'ah. Namun ruang lingkup dan produk yang dihasilkan berbeda. Berbeda dengan itu, badan hukum yang dapat disandang oleh BMT (berkembang sampai dengan) sebagai:

- a. Dalam bentuk koperasi, dalam hal ini apabila BMT dari awal telah ada kesiapan maka BMT langsung didirikan dengan badan hukum koperasi. Dalam hal ini ada beberapa alternatif yang bisa diambil:
 - 1) Sebagai koperasi serba usaha untuk perkotaan
 - 2) Sebagai Koperasi Unit Desa (KUD) dengan ketentuan yang diatur oleh menteri koperasi dan pengusaha kecil tanggal 20 maret, dimana:

³²Muhammad Ridwan. 2004. *Manajemen Baitul Mal Wat Tamwil*. Hal 132

- Apabila disuatu wilayah telah ada KUD dan berjalan dengan baik, maka BMT dapat menjadi unit desa otonom (UDO) atau tempat pelayanan koperasi (TPK). Dan apabila KUD tersebut belum berfungsi dengan baik, maka KUD tersebut dapat difungsikan sebagai BMT.
 - Dan apabila di daerah tersebut belum ada KUD, maka dapat didirikan KUD BMT. Dalam pendirian KUD diperlukan minimal 20 orang anggota.
- b. KSM (kelompok swadaya masyarakat) atau prakoperasi, dalam bentuk KSM ini BMT akan mendapatkan sertifikasi operasional dari Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) yang mendapat pengakuan dari bank Indonesia (BI) sebagai lembaga pengembangan swadaya masyarakat yang mendukung program hubungan bank dengan KSM. KSM juga dapat berfungsi sebagai prakoperasi dengan tujuan mempersiapkan segala sesuatu supaya BMT bisa menjadi koperasi.
- c. Koperasi pondok pesantren (KOPPONTREN), dalam hal ini panitia pendirian BMT dapat berkonsultasi dengan departemen agama dan departemen koperasi kabupaten/kota setempat.³³

5. Produk-produk BMT

Secara fungsional, operasional BMT adalah hampir sama dengan BPR syari'ah. Yang membedakan hanyalah pada sisi lingkup dan struktur,

³³ Muhammad. 2000. *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*. Hal 114

dilihat dari fungsi pokok operasional BMT ada dua fungsi pokok dalam kaitan dengan kegiatan perekonomian masyarakat. Kedua fungsi tersebut adalah:

- Fungsi pengumpulan dana (*funding*)
- Fungsi penyaluran dana (*financing*)

Dari kedua fungsi tersebut sebagai lembaga keuangan Islam baik itu BMI, BPRS maupun BMT memiliki dua jenis dana yang dapat menunjang kegiatan operasionalnya, yaitu:

- Dana bisnis
- Dana ibadah

Dana bisnis sebagai input dana dapat ditarik kembali oleh pemiliknya, tetapi dana ibadah sebagai input dana tidak dapat ditarik kembali oleh yang beramal, kecuali dana ibadah untuk pinjaman .

Sesuai dengan fungsi dan jenis dana yang dapat dikelola oleh BMT tersebut diatas, selanjutnya melahirkan berbagai macam jenis produk pengumpulan dan penyaluran dana oleh BMT. Sebagai gambaran ringkas tentang produk-produk BMT tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

➤ Produk Pengumpulan Dana BMT

Pelayanan jasa simpanan berupa simpanan yang diselenggarakan oleh BMT adalah bentuk simpanan yang terikat dan tidak terikat atas jangka waktu dan syarat-syarat tertentu dalam penyertaan dan penarikannya. Berkaitan dengan itu jenis simpanan yang dapat dikumpulkan oleh BMT

adalah sangat beragam sesuai dengan kebutuhan kemudahan yang dimiliki simpanan tersebut.³⁴

Adapun akad yang mendasari berlakunya simpanan di BMT adalah:

- a) Simpanan *Wadi'ah*, adalah titipan dana yang tiap waktu dapat ditarik pemilik atau anggota dengan cara mengeluarkan semacam surat berharga pemindah bukuan/transfer dan perintah membayar lainnya. Simpanan yang berakad *wadi'ah* ada dua: *Wadi'ah amanah* dan *Wadi'ah yadhomanah*
- b) Simpanan *Mudhārabah* adalah simpanan pemilik dana yang penyetorannya dan penarikannya dapat dilakukan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Pada simpanan *mudhārabah* tidak diberikan bunga sebagai pembentukan laba bagi BMT tetapi diberikan bagi hasil.

Selain kedua jenis simpanan tersebut, BMT juga mengelolah dana ibadah seperti zakat, infaq dan shodaqah (ZIS) yang dalam hal ini BMT dapat berfungsi sebagai amil.³⁵

➤ Produk Penyaluran Dana

BMT bukan sekedar lembaga keuangan non bank yang bersifat sosial. Namun, BMT juga sebagai lembaga bisnis dalam memperbaiki

³⁴Muhammad. 2000. *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer* . Hal 117-118

³⁵ *Ibid.* Muhammad. 2000. Hal 117-119

perekonomian umat, sesuai dengan itu maka dana yang dikumpulkan dari anggota harus disalurkan dalam bentuk pinjaman kepada anggotanya.

Orientasi pembiayaan yang diberikan BMT adalah untuk mengembangkan dan atau meningkatkan pendapatan anggota dan BMT. Sasaran pembiayaan ini adalah semua sektor ekonomi, seperti pertanian, industri rumah tangga, perdagangan dan jasa. Ada berbagai jenis pembiayaan yang dikembangkan oleh BMT, yang kesemuanya itu mengacu pada dua jenis akad, yaitu : Akad *syirkah* dan Akad jual beli.

Dari kedua akad ini dikembangkan sesuai dengan kebutuhan yang dikehendaki oleh BMT dan anggotanya. Diantara pembiayaan yang sudah umum dikembangkan oleh BMT maupun lembaga keuangan islam lainnya, adalah:

- 1) Pembiayaan *bai' bi tsaman ājil* (BBA), pembiayaan berakad jual beli. Adalah suatu perjanjian pembiayaan yang disepakati antara BMT dengan anggotanya, dimana BMT menyediakan dananya untuk sebuah investasi dan atau pembelian barang modal dan usaha anggotanya yang kemudian proses pembayarannya dilakukan secara mengangsur. Jumlah kewajiban yang harus dibayar oleh peminjam adalah jumlah atas harga barang modal dan *mark-up* yang disepakati.
- 2) Pembiayaan *murabahah* (MBA), pembiayaan berakad jual beli. Adalah pembiayaan *murabahah* pada dasarnya merupakan kesepakatan antara BMT sebagai pemberi modal dan anggotanya sebagai peminjam. Prinsip yang digunakan adalah sama seperti

pembiayaan *ba'i bi tsaman ājil* (BBA), hanya saja proses pengembaliannya dibayarkan pada saat jatuh tempo pengembaliannya.

- 3) Pembiayaan *mudhārabah* (MDA), pembiayaan dengan akad *syirkah*. Adalah suatu perjanjian pembiayaan antara BMT dan anggota dimana BMT menyediakan dana untuk penyediaan modal kerja, sedangkan peminjam berupaya mengelola dana tersebut untuk pengembangan usahanya. Jenis usaha yang dimungkinkan untuk diberikan pembiayaan adalah usaha-usaha kecil seperti pertanian, industri rumah tangga, dan perdagangan
- 4) Pembiayaan *musyārahah* (MSA), pembiayaan dengan akad *syirkah*. Adalah penyertaan BMT sebagai pemilik modal dalam suatu usaha yang mana resiko dan keuntungan ditanggung bersama secara berimbang dengan porsi penyertaan
- 5) Pembiayaan *qardh hasan* (QH), pembiayaan dengan akad ibadah. Adalah perjanjian pembiayaan antara BMT dengan anggotanya, hanya saja anggota yang dianggap layak yang dapat diberi pinjaman ini. Kegiatan yang dimungkinkan untuk diberikan pembiayaan ini adalah anggota yang terdesak dalam melakukan kewajiban-kewajiban non usaha atau pengusaha yang menginginkan usahanya bangkit kembali yang oleh karena ketidak mampuannya untuk melunasi kewajiban usahanya.³⁶

³⁶Muhammad. 2000. *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*. Hal 119-120